



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

ETTY SOEHARIJATI, bertempat tinggal di Jl. Majapahit 17 Kediri, Rt.023
Rw.004 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa
Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 23 September 2024, dengan register nomor 73/Pdt.P/2024/PN Kdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama R. SOEROSO dan NGATMINAH S yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah dikaruniai memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. (NENY ARI SUMINARIATI), Umur 66 (Enam Puluh Enam Tahun) Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan.
 2. (WIWIK SULISTYOWATI), Umur 64 (Enam Puluh Empat Tahun) Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan.
 3. (TANTRI TRI SUBIANTI), Umur 61 (Enam Puluh Satu Tahun) Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan.
 4. (ETTY SOEHARIJATI), Umur 60 (Enam Puluh Tahun) Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan.
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama NGATMINAH S (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1989 di rumah dikarenakan sakit/tua dan dikuburkan di Kediri sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3.1/62/419.509/2024, tertanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semampir Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang akta kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah NGATMINAH S belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah NGATMINAH S untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa NGATMINAH S (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1989 di rumah dikarenakan sakit/tua dan dikebumikan di Kediri sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3.1/62/419.509/2024, tertanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semampir Kota Kediri;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kediri di Kediri untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama (NGATMINAH S) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Trisno Dwi Winarko, dan 2. Saksi Yahmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571026604640004, tanggal 08-11-2018, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Kediri;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kota Kediri, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571022405070390, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 156/1964, tanggal 14 Mei 1964, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa orangtua Pemohon bernama R. SOEROSO dan NGATMINAH S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 400.12.3.1/62/419.509/2024, tanggal 11 September 2024, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa orangtua Pemohon yang bernama NGATMINAH S (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1989 di rumah dikarenakan sakit/tua dan dikebumikan di Kediri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon diantaranya menerangkan bahwa kematian almarhumah NGATMINAH S tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, hal ini karena karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menetapkan bahwa NGATMINAH S (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1989 di rumah dikarenakan sakit/tua dan dikebumikan di Kediri sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3.1/62/419.509/2024, tertanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semampir Kota Kediri serta memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kediri di Kediri untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama (NGATMINAH S) tersebut, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Kota Kediri pada tanggal 05 April 1989 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama NGATMINAH S (ibu kandung Pemohon) karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.: 400.12.3.1/62/419.509/2024, tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semampir Kota Kediri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus dapat diterbitkan akta kematian atas nama NGATMINAH S tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Kdr, Tanggal 23 September 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Novita Ningtyastuti, SH., MH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Novita Ningtyastuti, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan dan PNB	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)